



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 98/ PID / 2011 / PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama Lengkap : SUARDIN Alias SUARDI;-----

Tempat Lahir : Bulukumba;-----

Umur atau Tanggal Lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1970;-----

Jenis Kelamin : Laki - laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dusun III Desa Karya Mandiri, Kec. Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;-----

Agama : I s l a m;-----

Pekerjaan : T a n I;-----

Pendidikan ; SD;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Lengkap :

SALMAN;-----

Tempat Lahir :

Bulukumba;-----

Umur atau Tanggal Lahir : 19 Tahun / 17 Januari
1992;-----

Jenis Kelamin : Laki -
laki;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dusun III Desa Karya Mandiri, Kec. Bolano
Lambunu, Kabupaten Parigi
Moutong;-----

Agama : I s l a
m;-----

Pekerjaan : T a n
I;-----

Pendidikan :
SD;-----

Para

Para Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan perintah / penetapan
oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 April
2011;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2011 sampai
dengan tanggal 29 Mei
2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15

Juni

2011;-----

--

4. Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai

dengan tanggal 13 Juli

2011;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 14 Juli 2011

sampai dengan tanggal 11 September

2011;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pertama sejak tanggal 12

September 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober

2011;-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kedua sejak tanggal 12 Oktober

2011 sampai dengan tanggal 10 Nopember

2011;-----

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Nopember 2011 sampai

dengan tanggal 09 Desember

2011;-----

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2011

sampai dengan tanggal 07 Pebruari

2012;-----

Pengadilan

Tinggi

tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 82/Pid.B/2011/PN.Prg., tanggal 04 Nopember 2011;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM-58/Pargi.3/06/2011 tanggal 14 Juni 2011, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Parigi dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

Primair;-----

-

Bahwa Terdakwa I SUARDIN Alias SUARDI bersama-sama dengan Terdakwa II SALMAN pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2010 bertempat di Kebun Coklat Dusun III Tingkolo Desa Mandiri Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, **"Secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain "**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada saat terdakwa II sedang menyemprot pohon coklatnya yang berada di perbatasan kebun colat milik koban IBRAHIM SANGKALA, dan pada saat itu korban IBRAHIM SANGKALA sedang memotong rumput



menggunakan parang, kemudian korban IBRAHIM SANGKALA melarang Terdakwa II untuk menyemprot sehingga terdakwa II melaporkan hal tersebut kepada orangtuanya yaitu Tersangka I, takloma kemudian Tersangka I pergi ketempat yang dimaksud oleh Tersangka II dan akhirnya bertemu dengan Korban IBRAHIM SANGKALA hingga terjadi adu mulut dan pertengkaran antara terdakwa I dan korban IBRAHIM SANGKALA dimana korban IBRAHIM SANGKALA melarang terdakwa I dan terdakwa II untuk menyemprot pohon coklat tersebut;-----

Korban

- Korban IBRAHIM SANGKALA kemudian marah dan menebas terdakwa I dengan menggunakan parang dan mengenai kaki terdakwa I, kemudian datang Terdakwa II untuk membantu terdakwa I dengan membawa kayu gamal dengan panjang 1 (satu) meter dan langsung memukul korban menggunakan kayu gamal tersebut keleher bagian kiri dari korban namun korban IBRAHIM SANGKALA sempat mengarahkan parangnya kearah terdakwa II kemudian terdakwa II sempat menangkis dari tebasan korban menggunakan tangan kiri dari terdakwa II, setelah itu terdakwa II semakin emosi dan langsung memukul bagian bahu korban IBRAHIM SANGKALA dengan sekuat tenaga sehingga menyebabkan korban IBRAHIM SANGKALA langsung jatuh ketanah, setelah korban terjatuh dan tersungkur diatas tanah dengan menghadap ke atas, terdakwa II langsung mengayunkan kayu gamal tersebut kearah betis sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya kayu gamal yang dipegang oleh terdakwa II diambil oleh terdakwa I;-----



- Setelah itu terdakwa I memukul kepala Korban IBRAHIM SANGKALA dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu gamal yang telah dipegangnya , disusul ke arah siku kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali serta ke arah lutut kanan sebanyak 1 kali kemudian ke arah betis kiri 1 (satu) kali dan betis kanan 1 (satu) kali sehingga korban IBRAHIM SANGKALA tidak dapat bergerak lagi dit tanah, selanjutnya terdakwa I mengikat ke arah belakang kedua tangan korban IBRAHIM SANGKALA menggunakan kain berbentuk tali yang dipakai korban IBRAHIM SANGKALA sebagai pengikat sarung parang korban dengan posisi korban tersungkur dan menghadap ke tanah;-----

- Selanjutnya .

.....

- Selanjutnya setelah korban IBRAHIM SANGKALA sudah tidak bergerak lagi, terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan korban IBRAHIM SANGKALA di kebun coklat tersebut dan pergi melapor kepada saksi ILHAM N. TJAEDE Alias ILHAM sebagai sekdes kejadian tersebut, setelah para terdakwa melaporkan hal tersebut, para terdakwa meninggalkan rumah sekdes menuju rumah Puskesmas SUMBER AGUNG Kec. Mempanga untuk mengobati luka yang didapat oleh para terdakwa;----
- Keesokan harinya pada hari rabu tanggal 30 Maret 2011 sekitar pukul 07.00 WITA saksi MASRIN M. ANANG Alias MASRIN, Saksi AHMAT, Saksi JONNI SILAS Alias ONNI mencari korban IBRAHIM SANGKALA karena isteri korban memberitahu bahwa korban IBRAHIM SANGKALA belum kembali dari kebun, kemudian para saksi mencari di tempat kejadian dimana korban IBRAHIM SANGKALA ditinggalkan oleh para terdakwa,



namun tidak menemukannya sehingga para saksi mencari secara terpencair dan akhirnya menemukan korban dikebun miliknya didasar jurang;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, korban IBRAHIM SANGKALA meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Mepanga Kecamatan Mepanga pada tanggal 02 April 2011 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sudarmi Pakki, pada pemeriksaan _____ luar _____ korban ditemukan :-----

* Kepala : - Luka kepala belakang ukuran 3x0,5x0,5

Cm ;-----

- Pipi sebelah kiri

bengkak ;-----

- Leher

Patah;-----

* Badan : -Luka Lecet dan Bengkak pada dada bagian atas

- Luka Lecet pada bahu

kanan;-----

* Anggota . . .

.

*Anggota Gerak atas : - Luka pada siku sebelah kiri ukuran 3x1x0,5

Cm ;--

- Luka telapak tangan sebelah kiri ukuran 2x1x0,5

Cm ;-----

- Luka siku sebelah kanan ukuran 3x1x1 Cm



-Luka pergelangan tangan sebelah kiri
Ukuran 2x0,5x0,5

Cm ;-----

- Patah Tulang tertutup pada lengan tangan
sebelah

kiri;-----

*Anggota Gerak bawah:- Luka betis kaki sebelah kiri ukuran
2x0,5x0,5

Cm ;-----

- Luka betis bagian depan kaki sebelah kiri

Ukuran 3x3x2

Cm ;-----

- Luka betis sebelah kanan Ukuran 2x2x1

Cm ;-----

- Luka lecet pada kedua

lutut;-----

Dengan kesimpulan korban bernama IBRAHIM SANGKALA meninggal
dunia akibat Trauma Kepala yaitu fraktur pada tulang
leher;-----

- Bahwa terdakwa II mengetahui apabila korban dipukul dibagian
kepala dan terdakwa I memukul dibagian leher dapat menyebabkan
korban mengalami kematian, sedangkan apabila korban IBRAHIM
SANGKALA dipukul dibagian betis kaki kiri depan bagian siku kiri, siku
kanan, bagian lutut kiri, lutut kanan, betis kiri dan betis kanan adalah
daerah yang dapat menyebabkan korban tidak berdaya dapat
bergerak sehingga tidak korban tidak bisa kembali
pulang;-----

- Para terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan korban IBRAHIM
SANGKALA melarang para terdakwa menyemprot kebun di daerah
perbatasan kebun milik korban dan milik para terdakwa hingga



menyebabkan para terdakwa emosi dan memukul korban IBRAHIM SANGKALA berkali-kali hingga korban IBRAHIM SANGKALA meninggal dunia;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1
KUHP;-----

Subsidiar;-----

--

Bahwa Terdakwa I SUARDIN Alias SUARDI secara bersama-sama dengan Terdakwa II SALMAN pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2010 bertempat di Kebun Coklat Dusun III Tingkolo Desa Mandiri Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, "**Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada saat terdakwa II sedang menyemprot pohon coklatnya yang berada di perbatasan kebun colat milik koban IBRAHIM SANGKALA, dan pada saat itu korban IBRAHIM SANGKALA sedang memotong rumput menggunakan parang, kemudian korban IBRAHIM SANGKALA melarang Terdakwa II untuk menyemprot sehingga terdakwa II melaporkan hal tersebut kepada orangtuanya yaitu Tersangka I,



taklama kemudian Tersangka I pergi ketempat yang dimaksud oleh Tersangka II dan akhirnya bertemu dengan Korban IBRAHIM SANGKALA hingga terjadi adu mulut dan pertengkaran antara terdakwa I dan korban IBRAHIM SANGKALA dimana korban IBRAHIM SANGKALA melarang terdakwa I dan terdakwa II untuk menyemprot pohon coklat tersebut;-----

Korban

- Korban IBRAHIM SANGKALA kemudian marah dan menebas terdakwa I dengan menggunakan parang dan mengenai kaki terdakwa I, kemudian datang Terdakwa II untuk membantu terdakwa I dengan membawa kayu gamal dengan panjang 1 (satu) meter dan langsung memukul korban menggunakan kayu gamal tersebut ke leher bagian kiri dari korban namun korban IBRAHIM SANGKALA sempat mengarahkan parangnya ke arah terdakwa II kemudian terdakwa II sempat menangkis dari tebasan korban menggunakan tangan kiri dari terdakwa II, setelah itu terdakwa II semakin emosi dan langsung memukul bagian bahu korban IBRAHIM SANGKALA dengan sekuat tenaga sehingga menyebabkan korban IBRAHIM SANGKALA langsung jatuh ketanah, setelah korban terjatuh dan tersungkur diatas tanah dengan menghadap ke atas, terdakwa II langsung mengayunkan kayu gamal tersebut ke arah betis sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya kayu gamal yang dipegang oleh terdakwa II diambil oleh terdakwa I;-----
- Setelah itu terdakwa I memukul kepala Korban IBRAHIM SANGKALA dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu gamal yang telah dipegangnya , disusul ke arah siku kanan dan kiri



masing-masing sebanyak 1 (satu) kali serta ke arah lutut kanan sebanyak 1 kali kemudian Keparah betis kiri 1 (satu) kali dan betis kanan 1 (satu) kali sehingga korban IBRAHIM SANGKALA tidak dapat bergerak lagi ditanah, selanjutnya terdakwa I mengikat kearah belakang kedua tangan korban IBRAHIM SANGKALA menggunakan kain berbentuk tali yang dipakai korban IBRAHIM SANGKALA sebagai pengikat sarung parang korban dengan posisi korban tersungkur dan menghadap ke tanah;-----

- Selanjutnya .

.....

- Selanjutnya setelah korban IBRAHIM SANGKALA sudah tidak bergerak lagi, terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan korban IBRAHIM SANGKALA di kebun coklat tersebut dan pergi melapor kepada saksi ILHAM N. TJAEDE Alias ILHAM sebagai sekdes kejadian tersebut, setelah para terdakwa melaporkan hal tersebut, para terdakwa meninggalkan rumah sekdes menuju rumah Puskesmas SUMBER AGUNG Kec. Mempanga untuk mengobati luka yang didapat oleh para terdakwa;----
- Keesokan harinya pada hari rabu tanggal 30 Maret 2011 sekitar pukul 07.00 WITA saksi MASRIN M. ANANG Alias MASRIN, Saksi AHMAT, Saksi JONNI SILAS Alias ONNI mencari korban IBRAHIM SANGKALA karena isteri korban memberitahu bahwa korban IBRAHIM SANGKALA belum kembali dari kebun, kemudian para saksi mencari di tempat kejadian dimana korban IBRAHIM SANGKALA ditinggalkan oleh para terdakwa, namun tidak menemukannya sehingga para saksi mencari secara terpencar dan akhirnya menemukan korban dikebun miliknya didasar jurang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, korban IBRAHIM SANGKALA meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Mepanga Kecamatan Mepanga pada tanggal 02 April 2011 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sudarmi Pakki, pada pemeriksaan luar korban ditemukan :-----

- Kepala : - Luka kepala belakang ukuran 3x0,5x0,5 Cm ;-----

- Pipi sebelah kiri bengkok ;-----

- Leher Patah;-----

- Badan : - Luka Lecet dan Bengkok pada dada bagian atas ;-----

- Luka Lecet pada bahu kanan;-----

- * Anggota

- Anggota Gerak atas: - Luka pada siku sebelah kiri ukuran 3x1x0,5 Cm ;

- Luka telapak tangan sebelah kiri ukuran 2x1x0,5

- Cm ;-----

- Luka siku sebelah kanan ukuran 3x1x1 Cm ;-----



- Luka pergelangan tangan sebelah kiri Ukuran
2x0,5x0,5

Cm ;-----

- Patah Tulang tertutup pada lengan tangan
sebelah
kiri;-----

- Anggota Gerak bawah: - Luka betis kaki sebelah kiri ukuran
2x0,5x0,5 Cm ;-----

- Luka betis bagian depan kaki sebelah kiri
Ukuran 3x3x2
Cm ;-----

- Luka betis sebelah kanan Ukuran 2x2x1
Cm ;-----

- Luka lecet pada kedua
lutut;-----

Dengan kesimpulan korban bernama IBRAHIM SANGKALA meninggal
dunia akibat Trauma Kepala yaitu fraktur pada tulang
leher;-----

- Bahwa terdakwa II mengetahui apabila korban dipukul dibagian kepala
dan terdakwa I memukul dibagian leher dapat menyebabkan korban
mengalami pingsan atau kematian, sedangkan apabila korban IBRAHIM
SANGKALA dipukul dibagian betis kaki kiri depan bagian siku kiri, siku
kanan, bagian lutut kiri, lutut kanan, betis kiri dan betis kanan adalah
daerah yang dapat menyebabkan korban tidak berdaya dapat bergerak
sehingga tidak korban tidak bisa kembali
pulang;-----
- Para terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan korban IBRAHIM
SANGKALA melarang para terdakwa menyemprot kebun di daerah
perbatasan kebun milik korban dan milik para terdakwa hingga
menyebabkan para terdakwa emosi dan memukul korban IBRAHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGKALA berkali-kali hingga korban IBRAHIM SANGKALA meninggal dunia;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-58/PARGI.3/05/2011 tanggal 02 Nopember 2011, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I SUARDI alias SUARDI dan terdakwa II SALMAN trbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUARDIN alias SUARDI dan terdakwa II SALMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 2 (dua) buah kayu gamal panjang sekitar 1 (satu) meter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 38 Cm Lebar 3,5 Cm
bergagang

kayu ;-----

- 1 (satu) buah sarung

parang;-----

Dirampas untuk

dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) sendal Swallow warna

Orange;-----

- 1 (satu) buah tali warna

merah;-----

- 1 (satu) buah topi warna hitam Abu-

abu;-----

- 1 (satu) buah baju warna hijau

tua;-----

- 1 (satu) buah celana pendek warna

hitam;-----

Dikembalikan . .

.....

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DORTEA LARUMPUA A.

Als DORTEA LARUMPAAHA;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara
masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I SUARDIN Alias SUARDI dan terdakwa II SALMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan terdakwa I SUARDIN Alias SUARDI dan terdakwa II SALMAN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa I SUARDIN Alias SUARDI dan terdakwa II SALMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama ;-----
4. Menghukum Terdakwa I SUARDIN Alias SUARDI dan terdakwa II SALMAN oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



7. Memerintahkan . .

.....

7. Memerintahkan barang bukti

berupa :-----

- 2 (dua) buah kayu gamal panjang sekitar 1 (satu) meter;-----
- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 38 Cm Lebar 3,5 Cm bergagang kayu ;-----
- 1 (satu) buah sarung parang;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) sendal Swallow warna Orange;-----
- 1 (satu) buah tali warna merah;-----
- 1 (satu) buah topi warna hitam Abu-abu;-----
- 1 (satu) buah baju warna hijau tua;-----
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DORTEA LARUMPUA A.Als DORTEA LARUMPAAHA;-----

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua



rupiah);-----

-

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid /2011/PN.Prg.;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid /2011/PN.Prg.;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Nopember 2011 telah diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 23 Nopember 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2011;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Mmeori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi tertanggal 05 Desember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor

W.21.U7/962/HN.01.10/

XII/2011;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 06 Desember 2011 dan 07 Desember

2011;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 82/Pid.B/2011/PN.Prg., yang dimintakan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 04 Nopember 2011 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa, kemudian pada tanggal 10 Nopember 2011, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;---

Menimbang

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Parigi No.82/Pid.B/2011/PN.Prg, tanggal 04 Nopember 2011, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi; sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 82/Pid.B/2011/PN.Prg, tanggal 04 Nopember 2011 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang



Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding ditentukan dalam putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 82/Pid.B/2011/PN.Prg, tanggal 04 Nopember 2011 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Selasa tanggal 20**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 oleh kami **H. HASBY JUNAIDI TOLIB,SH.,MH. Hakim**

Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku
Ketua Majelis,

NELSON

NELSON PASARIBU, SH.,MH. dan WIDADA, SH. Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS,**

KETUA

TTD

TTD

**NELSON PASARIBU, SH.,MH.
TOLIB,SH.,MH.**

H. HASBY JUNAIDI

TTD

WIDADA, SH.

PANITERA

PENGGANTI

TTD



Z A I N U

D I N, SH.

**Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

**B A S I R, SH.
NIP. 040035624**